



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honor di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Biau, tempat tinggal di RT.011/ RW. 006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jl. Trans Sulawesi Dusun Los, RT.010 RW. 006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/09/VI/2007, tertanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Los, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering memukul sampai menyakiti badan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang menafkahi lahir dan batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Februari 2018 ketika itu awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 18 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018 dengan mediator Drs. Nurmaali sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, dan 3 benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa poin 4 tidak benar sejak tanggal 2 oktober 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan. Akan tetapi rumah tangga kami masih dalam keadaan rukun sebagaimana mestinya, saya menanyakan kepada istri saya apakah kamu mempunyai hubungan gelap dengan saudara yang bernama Aling Moin yang status saudara sudah memiliki istri, dikarenakan saya sebagai suami penggugat merasakan tahap-tahap perubahan penggugat dalam melayani sebagaimana hubungan suami istri secara lahir dan batin. Dan istri saya sebagai penggugat menjawab : Apakah kamu memiliki bukti, dan kalau kamu tidak mempunyai bukti nanti kamu akan dituntut balik. Pada saat itu saya selaku suami yang Tergugat hanya terdiam mendengar jawabannya

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya selaku Penggugat. Waktu berjalan pada tanggal 13 oktober sekitar pukul 21.00 WITA tiba-tiba saya didatangi 3 saudara sepupu saya dan menceritakan bahwa mereka menemukan kendaraan roda 2 (motor) sejumlah dua unit, tempatnya di gunung asahan Ling. IV Los RT 021/RW 011. Kelurahan Leok I jarak sekitar 200 meter dari wilayah vilanya Bapak Amran Batalipu karena keadaan pada saat itu bertepatan malam hari maka saudara sepupu saya masuk kedalam rumah kosong tersebut menuju tempat tersebut tiba-tiba saudara sepupu saya mendengar suara salah satu motor yang ditemukan yang kiranya hendak pergi kemudian saudara sepupu saya bergegas pergi memeriksa rumah kosong tersebut dan menemukan seorang wanita dalam keadaan acak-acakan dan tidak memakai hijab lagi wanita itu tidak lain adalah istri saya selaku Penggugat. Dan poin 4a. tidak benar Tergugat sering memukul sampai menyakiti badan Penggugat. Poin 4b. tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi. Dan poin 4c. tidak benar Tergugat kurang menafkahi lahir dan batin.

- Bahwa poin 5, 6, dan 7 tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat, karena alasan-alasan yang digunakan Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat bukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal, tapi hanyalah merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan. Oleh karena itu Tergugat

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan.

Primer :

- Menerima jawaban Tergugat untuk keseluruhan.
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat.
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsidiar :

- Dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4. Penggugat mengakui memang benar adanya hubungan pada saat itu dengan saudara Aling Moin, karena penggugat merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga dengan angsuran motor, koperasi dll. Semua itu tergugat bebaskan kepada penggugat karena tergugat tidak mau tau bahkan tergugat mengeluarkan kata-kata "*jangan pulang kalau tidak bawa uang*". Tetapi masalah ini sudah sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pemerintah, bahkan penggugat sudah meminta maaf kepada tergugat, dan tergugat memaafkan penggugat dan berjanji tidak akan mengungkit masalah ini lagi dan tidak akan menyakiti badan penggugat tapi tergugat mengingkari janjinya satu bulan setelah rujuk kembali tergugat masih sering menghina dan menyakiti badan penggugat. Sehingga penggugat merasa tertekan karena tergugat selalu mengungkit masalah yang sudah selesai.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4a benar, Tergugat sering memukul sampai menyakiti badan penggugat juga sering menghina penggugat maupun orang tua.
- Bahwa poin 4b. benar tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena tergugat membebankan semuanya kepada penggugat.
- Bahwa poin 4c. benar Tergugat kurang menafkahi lahir dan batin kenyataannya selama pisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, dan juga tergugat kurang menafkahi batin penggugat karena setiap berhubungan suami istri terkadang penggugat merasa tidak puas.
- Bahwa poin 5, 6, dan 7, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh akan menceraikan tergugat, karena penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dengan alasan tergugat tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami.

Primer :

- Menerima replik penggugat untuk keseluruhan
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat NAMA TERGUGAT terhadap penggugat Yuningsi I. Madas Binti Ibrahim Madas.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini, maka putusannya yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mengakui, waktu itu istri saya sebagai Penggugat mengatakan kepada Tergugat, "Kamu pergi ke kebun meminta tolong uang kepada ALIM MOIN sebagai selingkuhannya Rp. 2.000.000,- dengan perjanjian nanti panen jagung baru diganti. Tapi tidak cara seperti ini dilakukan perselingkuhan, saya sebagai suami Tergugat berbulan-bulan dikebun demi tujuan menafkahi istri sebagai Penggugat. Jadi apapun alasan istri saya sebagai penggugat hanya mengada ada saja.
- Bahwa poin 4a, 4b, dan 4c, tidak benar.
- Bahwa poin 5, 6 dan 7, juga tidak benar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat menyatakan dengan tegas berpendirian dan bersikukuh akan menceraikan Tergugat, karena Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Primer :

- Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan
- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat.
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsider :

Dalam keputusan baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 8



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Nomor 42/09/VI/2007, tanggal 04 Juni 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Tenaga Honorer atas nama Penggugat tertanggal 2 April 2018, ditanda tangani oleh Tergugat dan ditujukan kepada Kepala SDN 19 Biau. bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Tenaga Honorer atas nama Penggugat tertanggal 18 April 2018, ditanda tangani oleh Tergugat dan ditujukan kepada Kepala SDN 19 Biau. bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di RT.002/RW.006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007 di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat selama beberapa bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Los, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- f. Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- g. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja. Akan tetapi, Tergugat pernah datang kepada saksi sebanyak tiga kali berlutut mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta berjanji akan berubah mejadi lebih baik;
- h. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke sekolah mengancam Penggugat dengan membawa kayu;



- i. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- j. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- k. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam PLN, tempat tinggal di RT.006/RW.011, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Adapun waktunya saksi sudah lupa;
- d. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Leok I;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- g. Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering menyakiti Penggugat;
- h. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- i. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- j. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2018, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dan saksi sendiri pernah diundang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. NAMA SAKSI III, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SDN 19 Biau), tempat tinggal di RT.002/RW.006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2007 di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- d. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saya sebagai orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Los, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- g. Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat;
- h. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Yang saya saksikan adalah Tergugat pernah membentak Penggugat di depan saya. Tergugat juga pernah mendatangi sekolah tempat saya dan Penggugat mengajar, sambil membawa balok dan mengancam Penggugat;
- i. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- j. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dan saksi sendiri pernah diundang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa utuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dipersidangan, meskipun Tergugat telah diberikan waktu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Drs. Nurmaali dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering memukul sampai menyakiti badan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang menafkahi lahir dan batin;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Februari 2018 ketika itu awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan angka 3 benar, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah posita angka 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6 dan angka 7, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan dupliknya tersebut, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Tenaga Honorer atas nama Penggugat tertanggal 2 April 2018, ditanda tangani oleh Tergugat dan ditujukan kepada Kepala SDN 19 Biau), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Tenaga Honorer atas nama Penggugat tertanggal 18 April 2018, ditanda tangani oleh Tergugat dan ditujukan kepada Kepala SDN 19 Biau), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**NAMA SAKSI I**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**NAMA SAKSI II**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang hanya didengar sendiri berdasarkan cerita dari Penggugat dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (**NAMA SAKSI III**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 3 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 09 oktober 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar, mengancam Penggugat, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan pihak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri baik lahir dan bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, mengancam Penggugat, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 bulan tidak lagi menafkahi Penggugat, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 23



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)